



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1371104504890003, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 April 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 1371080979000, tempat dan tanggal lahir Sumpur Kudus, 08 September 1979, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 272/41/VI/2013 tertanggal 28 Juni 2013.

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Lubuk Buaya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali pindah rumah kontrakan di Rawang Tunggul Hitam selama kurang lebih 2 (dua) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Perum Graha Bungo Pasang Blok LL Nomor 21, RT.001, RW.013, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Juni 2022.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya sebagai suami isteri dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak pertama, Perempuan Lahir di Padang pada tanggal 10 April 2014, saat ini masih menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan masih tercatat sebagai siswa aktif di kelas V (lima), dan anak dimaksud sejak Penggugat dan Tergugat berpisah berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung.
 - 3.2. Anak kedua, Laki-laki Lahir di Padang pada tanggal 17 Agustus 2017, saat ini masih menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan masih tercatat sebagai siswa aktif di kelas I (satu), dan anak dimaksud sejak Penggugat dan Tergugat berpisah berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa awal mula ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan oleh sikap Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak tegas karena keluarga Tergugat terlebih

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



lagi kakak kandung Tergugat yang terlalu ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut yang memicu pertengkaran sampai Penggugat dan Tergugat berpisah.

- 4.2. Bahwa disamping rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlau dicampuri keluarga Tergugat yang mana Tergugat selaku kepala keluarga juga tidak bertanggung jawab, dari awal menikah Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya terhadap Penggugat maupun terhadap kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut kembali memicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- 4.3. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat sebagai suami sudah memiliki kebiasaan buruk bermain judi, sehingga penghasilan Tergugat sering dihabiskan untuk judi sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga dipenuhi sepenuhnya oleh Penggugat, sehingga kebiasaan Tergugat tersebut kembali menjadi salah satu pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap harinya.
- 4.4. Bahwa Tergugat sebagai suami sangat sering berkata-kata kasar dan berkata kotor kepada Penggugat terlebih lagi Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat dan dengan hinaan yang sangat melukai hati Penggugat yang mana Penggugat bukan hanya harus bekerja dari pagi hingga malam untuk membiayai kebutuhan rumah tangga namun juga harus tertekan secara bathin, dan di beberapa pertengkaran Tergugat memperlihatkan pertengkaran dengan Penggugat di hadapan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sangat khawatir dengan perkembangan psikologis anak Penggugat dan Tergugat apabila harus menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat setiap harinya.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 yang mana antara Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar setelah Penggugat Meminta biaya sekolah anak kepada Tergugat namun Tergugat hanya



menjawab tidak memiliki uang sedangkan untuk bermain judi Tergugat selalu memiliki uang sehingga hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat mengembalikan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan sebagai suami isteri, serta Penggugat juga tidak pernah lagi dinafkahi oleh Tergugat sampai dengan perkara a quo diajukan selama lebih kurang 2 (dua) tahun.

6. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencapai tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi ... dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. , maka Penggugat berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
7. Bahwa disamping itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama dan hidup rukun dalam suatu ikatan tali perkawinan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan hukum kiranya Pengadilan Agama Padang Kelas IA mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara a quo sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang ditunjuk untuk itu segera menentukan hari sidang dengan memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat PT Pos yang berdasarkan Tracking (lacak Kiriman) tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan dan panggilan kedua tanggal 13 November 2024 yang diterima langsung oleh Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/41/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegellen*, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P.";

B. Saksi:

1. Saksi pertama, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan pengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sd. 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Perum Graha Bungo Pasang Blok LL No. 21 RT.00 RW.013 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal saksi bekerja sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi,

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar dan kotor apabila terjadi pertengkaran;

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, datang ke rumah Penggugat hanya untuk melihat anak-anaknya saja ;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak mau lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sudah sering menasehati Penggugat;

2. Saksi kedua, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat suami Penggugat sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Perum Graha Bungo Pasang Blok LL No. 21 RT.00 RW.013 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal saksi menikah dengan saudara Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, Tergugat suka bermain judi, pihak keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga suka mencaci maki



Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar dan kotor apabila terjadi pertengkaran ;

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama datang ke rumah Penggugat hanya untuk melihat anak-anaknya saja;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak mau lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena sikap Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak tegas karena keluarga Tergugat terlebih lagi kakak kandung Tergugat yang terlalu ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selaku kepala keluarga juga tidak bertanggung jawab, dari awal menikah Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya terhadap Penggugat maupun terhadap kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak awal pernikahan Tergugat sebagai suami sudah memiliki kebiasaan buruk bermain judi, sehingga penghasilan Tergugat sering dihabiskan untuk judi sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga dipenuhi sepenuhnya oleh Penggugat, sehingga kebiasaan Tergugat tersebut kembali menjadi salah satu pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap harinya, Tergugat sebagai suami sangat sering berkata-kata kasar dan berkata kotor kepada Penggugat terlebih lagi Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat dan puncak pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 yang mana antara Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar setelah Penggugat meminta biaya sekolah anak kepada Tergugat namun Tergugat hanya menjawab tidak memiliki uang sedangkan untuk bermain judi Tergugat selalu memiliki uang sehingga hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan sebagai suami isteri, serta Penggugat juga tidak pernah lagi dinafkahi oleh Tergugat sampai dengan perkara a quo diajukan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2013, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami kepada Penggugat selaku istrinya dalam memenuhi nafkah rumah tangga, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sukan bermain judi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Juni 2022 yang lalu sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun lamanya sampai perkara ini diajukan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain selama dua tahun berturut-turut, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

ttd

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.